



P E N E T A P A N
Nomor : 78/Pdt.P/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

- 1. EDI SUWARNO**, Tempat tanggal Lahir Ponorogo, 11-03-1981 Jenis Kelamin Laki-laki Tempat Tinggal Dsn. Sambiroto, RT 002/RW 002, Desa Sambiroto, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, Sebagai **Pemohon I**;
- 2. LINA ANDAR WILIS**, Tempat tanggal Lahir Nganjuk, 14-08-198, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Dsn. Sambiroto, RT 002/RW 002, Desa Sambiroto, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai**Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 26 Juni 2024, dalam Register Nomor: 78/Pdt.P/2024/PN Njk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I merupakan seorang Laki-Laki Warga Negara Indonesia yang lahir di Ponorogo pada tanggal 11 Maret 1981 dengan Nomor Kartu Tanda Penduduk 3502161103810007;
- Bahwa Pemohon II merupakan seorang Perempuan Warga Negara Indonesia yang lahir di Nganjuk pada tanggal 14 Agustus 1981 dengan Nomor Kartu Tanda Penduduk 3502165408810004;
- Bahwa Para Pemohon sebelumnya telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 07 Agustus 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 304/18/VIII/2003;
- Bahwa selama berlangsungnya perkawinan Para Pemohon Telah dikaruniai dua orang anak sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3518101011150004 tertanggal 02 Juni 2017;

- Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 3518101011150004 tertanggal 02 Juni 2017 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3518-LU-08062017-0003 tertanggal 15 Juni 2017 tertulis bahwa Para Pemohon merupakan Orang Tua Kandung dari KENZI ALFAREL NUR AFLAH;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 3518101011150004 tertanggal 02 Juni 2017 nama Anak Para Pemohon tertulis KENZI ALFAREL NUR AFLAH;
- Bahwa dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 3518-LU-08062017-0003 tertanggal 15 Juni 2017 nama Anak Para Pemohon tertulis KENZI ALFAREL NUR AFLAH;
- Bahwa dalam Surat Persetujuan Orang Tua Untuk Pergantian Nama Anak yang telah ditanda tangani dengan sebenar-benarnya diatas Materai tertanggal 24 Juni 2024, Para Pemohon selaku Orang tua dari anak bernama KENZI ALFAREL NUR AFLAH telah menyetujui untuk mengganti nama anak dari KENZI ALFAREL NUR AFLAH menjadi KENZI ALFAREL NUR AFIF;
- Bahwa Para Pemohon selaku Orang tua dari KENZI ALFAREL NUR AFLAH bermaksud untuk mengubah nama anak Para menjadi KENZI ALFAREL NUR AFIF;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon melampirkan:
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga
 - c. Foto Copy Kutipan Akta Nikah
 - d. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak
 - e. Fotocopy Surat Persetujuan Orang Tua Untuk Pergantian Nama Anak
- Bahwa Perubahan nama tersebut diatas dimaksudkan untuk merubah nama anak Para Pemohon menjadi Lebih baik, yang semula KENZI ALFAREL NUR AFLAH menjadi KENZI ALFAREL NUR AFIF;
- Bahwa Perubahan nama tersebut diatas dimaksud untuk merubah Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang nantinya akan dipergunakan untuk pendaftaran sekolah anak Para pemohon;
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perubahan penulisan tersebut menjadi sah;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Nganjuk dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasanyang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon, dimana dalam kartu keluarga dan Akta Kelahiran tertulis KENZI ALFAREL NUR AFLAH menjadi KENZI ALFAREL NUR AFIF;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir, memperbaiki pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk;
4. Membebankan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah membacakan surat permohonannya, kemudian menyatakan tetap pada surat permohonan sebagaimana yang telah dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3502161103810007 atas nama Edi Suwarno, diberi tanda bukti P-1;
2. Bukti P-2 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3502165408810004 atas nama Lina Andarwilis, diberi tanda bukti P-2;
3. Bukti P-3 : Foto copy Kartu Keluarga No. 3518101011150004 atas nama Edi Suwarno, diberi tanda bukti P-3;
4. Bukti P-4 : Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 304.18.VIII.2003 antara Edi Suwarno dan Lina Andarwilis yang diterbitkan KUA Kecamatan Baron Kupaten Nganjuk tertanggal 07 Agustus 2003, diberi tanda bukti P-4;
5. Bukti P-5 : Foto copy Akta Kelahiran Nomor: 3518-LU-05062017-0003 atas nama Kenzi Alfarel Nur Aflah yang diterbitkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, diberi tanda bukti P-5;

6. Bukti P-6 : Surat Persetujuan Orang tua untuk Pergantian nama anak, diberi tanda bukti P-6;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga semua bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Siti Rosiana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon ingin mengubah nama anaknya yang bernama Kenzi Alfarel Nur Aflah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah di Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa setelah menikah, Para Pemohon tinggal di Dsn. Sambiroto, RT. 002 RW. 002, Desa Sambiroto, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;;
- Bahwa dalam perkawinannya, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yaitu Dela Shopia Nur Afifah dan Kenzi Alfarel Nur Aflah;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Kenzi Alfarel Nur Aflah yang ingin dirubah namanya saat ini berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak keduanya yang bernama Kenzi Alfarel Nur Aflah menjadi Kenzi Alfarel Nur Afif;
- Bahwa maksud para pemohon mengubah nama anaknya adalah agar anaknya tidak sakit – sakitan dan nama tersebut mempunyai arti yang pas;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah tetangganya;

2. Enik Sustini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi datang pada saat Para Pemohon menikah karena pemohon adalah keponakan Saksi;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinannya tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yaitu Dela Shopia Nur Afifah dan Kenzi Alfarel Nur Aflah;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Negeri ingin merubah nama anak yang kedua yang bernama Kenzi Alfarel Nur Aflah menjadi Kenzi Alfarel Nur Afif dan tidak ada yang keberatan dengan hal itu termasuk anak para pemohon sendiri;
- Bahwa maksud para pemohon mengubah nama anaknya adalah agar anaknya tidak sakit – sakitan dan nama tersebut mempunyai arti yang pas;
- Bahwa usia anak Para Pemohon yang bernama Kenzi Alfarel Nur Aflah saat ini sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa selama ini Para Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah melanggar norma hukum dan agama;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan 2 (dua) orang saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, dan mohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Para Pemohon serta keterangan Para Pemohon di persidangan maka inti pokok dari perkara ini adalah Para Pemohon ingin mengubah/mengganti nama anak keduanya yang bernama Kenzi Alfarel Nur Aflah menjadi Kenzi Alfarel Nur Afif, untuk itu mohon permohonan perubahan nama anak kedua Para Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Siti Rosiana dan Enik Sustini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi Suwarno, tertanggal 23 Desember 2015 dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lina Andar Wilis, tertanggal 29 Februari 2016 telah nyata bahwa Para Pemohon tinggal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, sehingga Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan pembuktian yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-1 dan bukti P-2 tersebut dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Edi Suwarno selaku Kepala Keluarga, tertanggal 02 Juni 2017, bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah berdasarkan Akta Nikah Nomor 304, 18, VIII, 2003 antara Edi Suwarno dengan Lina Andar Wilis, tertanggal 07 Agustus 2003, serta bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3518-LU-08062017-0003 atas nama Kenzi Alfarel Nur Aflah, tertanggal 15 Juni 2017 telah nyata bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Dela Shopia Nur Afifah dan Kenzi Alfarel Nur Aflah, hal mana mengenai keadaan bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak juga diterangkan pula oleh saksi Siti Rosiana dan saksi Enik Sustini di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap anak kedua Para Pemohon yang bernama Kenzi Alfarel Nur Aflah maka berdasarkan bukti surat tertanda P-3 dan P-5 tersebut, terlihat bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 19 Mei 2017 yang menunjukkan bahwa anak pertama Para Pemohon tersebut masih berusia 7 (tujuh) Tahun sehingga secara hukum Para Pemohon yang merupakan orangtua dari anak tersebut berhak mewakili anaknya di dalam pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak Para Pemohon untuk mengubah nama anak pertamanya dari nama Kenzi Alfarel Nur Aflah menjadi Kenzi Alfarel Nur Afif pada dasarnya adalah hak Para Pemohon selaku orang tua dari Kenzi Alfarel Nur Aflah yang dalam hal ini Kenzi Alfarel Nur Aflah telah memiliki dokumen kependudukan berupa Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti P-5) dan anak Para Pemohon tersebut juga terdaftar dalam Kartu Keluarga Para Pemohon (*vide* bukti P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Surat Persetujuan Orang Tua untuk Pergantian Nama Anak berdasarkan bukti surat tertanda P-6 tersebut, untuk mengubah nama anak Para Pemohon merupakan hak Para Pemohon tersebut sehingga untuk mengubah nama anak keduanya dapat dikabulkan sepanjang tidak bertentangan dengan adat istiadat masyarakat setempat serta hukum yang berlaku;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dalil permohonan serta keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, dimana saksi Siti Rosiana dan saksi Enik Sustini yang masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk perubahan nama anak kedua Para Pemohon yang bernama Kenzi Alfarel Nur Aflah yaitu dengan merubah kata Aflah dengan Afif sehingga menjadi Kenzi Alfarel Nur Afif maka telah nyata bahwa terhadap kehendak Para Pemohon untuk mengubah nama anak keduanya tersebut adalah tidak bertentangan dengan adat istiadat masyarakat setempat serta hukum yang berlaku karena tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan pada dasarnya untuk kepentingan dari Para Pemohon tersebut, sehingga oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan Para Pemohon yang meminta agar diberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon, dimana dalam kartu keluarga dan Akta Kelahiran tertulis KENZI ALFAREL NUR AFLAH menjadi KENZI ALFAREL NUR AFIF layak untuk dikabulkan dengan sekadar perubahan redaksional, hal mana mengenai pencatatan perubahan nama diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum* angka 3 permohonan Para Pemohon yang meminta agar diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir memperbaiki pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, Hakim mempertimbangkan bahwa tidak terdapat pengaturan dalam ketentuan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan agar diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk atau Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tersebut untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam *petitum* angka 3 permohonan Para Pemohon tersebut, sehingga dengan demikian *petitum* angka 3 tersebut adalah *petitum* yang tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Para Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon, dimana dalam kartu keluarga dan Akta Kelahiran tertulis KENZI ALFAREL NUR AFLAH menjadi KENZI ALFAREL NUR AFIF;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024, oleh **Triu Artanti S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Muhammad Khudlori Sahlan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

H a k i m,

Triu Artanti S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Khudlori Sahlan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp. 15.000,00
Biaya PNPB	: Rp. 10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
Biaya Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u> +
J u m l a h	: Rp.150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)